

SKRIPSI

**PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA 1945
(STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA DAN JERMAN)**



**Oleh:
IRENE ANGELITA RUGIAN
NIM. 031711133077**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2020**

HALAMAN PENGESAHAN
**PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA**
REPUBLIK INDONESIA 1945 (STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA
DAN JERMAN)

SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING



Dr. ROSA RISTAWATI, S.H., LL.M.

NIP. 197902172006042002

PENYUSUN



IRENE ANGELITA RUGIAN

NIM. 031711133077

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2021


LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada
Tanggal 19 Januari 2021**

Tim Penguji Skripsi :

Ketua :

Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M.



Anggota :

1. Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M.



2. Dr. Sukardi, S.H., M.H.



3. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.



4. Dri Utari Christina Rachmawati, S.H., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irene Angelita Rugian

NIM : 031711133077

Bidang Minat : Hukum Pemerintahan

Judul Skripsi :

PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 (STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA DAN JERMAN)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 20 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



Irene Angelita Rugian

NIM. 031711133077

MOTTO

*“Karena **TUHAN**lah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan, dan memelihara jalan orang-orang-Nya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik “*

Amsal 2 : 6-9

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan kasihnya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, yang diberi judul “Prinsip Proporsionalitas Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Studi Perbandingan Di Indonesia dan Jerman)”. Skripsi ini dibuat Penulis dengan tujuan untuk memenuhi syarat kelulusan pada studi strata 1 di Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.

Dalam menulis skripsi ini, Penulis mengalami hambatan dan tantangan yang berawal dari menentukan topik skripsi dan mencari sumber bacaan. Namun, karena adanya dukungan dari keluarga, rekan dan tekad Penulis yang tinggi untuk menyelesaikan penulisan ini, serta berharap dapat berkontribusi dalam bidang Hukum Tata Negara di Indonesia, khususnya tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena segala keterbatasan yang ada. Maka dari itu, Penulis sangat terbuka dan berharap adanya masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah berkontribusi dalam proses pengerjaan hingga sampai pada sidang skripsi. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. TUHAN YESUS KRISTUS yang telah memberikan hikmat, didikan, pengetahuan, kasih dan anugrahNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Terlebih itu, Penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan karena telah diberi kesempatan untuk kuliah di jurusan yang Penulis inginkan sebab Penulis merasa mustahil untuk dapat berkuliah setelah lulus SMA.
2. Jimmy Rugian dan Desy Riyanti Natalia, selaku orang tua Penulis. Rachel Jessica Rugian dan Laurence Benedicta Rugian, selaku saudara penulis. Yudha Timur, selaku Ipar, serta Reno, Vanes, Olla dan Lio selaku

ponakan Penulis yang menggemaskan dan pintar. Terima kasih telah mendukung Penulis dengan doa, pemeliharaan, dan dukungan yang nyata untuk Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikannya dengan penuh semangat.

3. Sugeng Harianto, Lely Ekowati, Jeffry Rugian, Evita Fibrianti, Om-Om dan Tante-Tante Penulis. Terima kasih atas doa, dukungan dan kasih sayangnya kepada Penulis.
4. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.
5. Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H. selaku dosen wali Penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum, Universitas Airlangga. Terima kasih atas bimbingan dan arahan selama perkuliahan ini.
6. Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M selaku pembimbing Penulis dalam penulisan ini yang telah memberikan semangat, pengetahuan, bimbingan, waktu dan kepercayaan kepada Penulis, sehingga Penulis semangat dan percaya diri untuk mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga selaku dosen-dosen minat Pemerintahan yang ditempuh oleh Penulis. Terima kasih atas ilmu pengetahuan, didikannya yang disiplin berintegritas, serta keramahan kepada Penulis.
8. Maria One Oktavia, Sinthya Yuningrit, Danial Akta, Nabila Fitria dan Silvia Divi selaku sahabat Penulis di Fakultas Hukum. Terima kasih atas dukungan dan semangatnya.
9. Persekutuan Doa Yuris yang merupakan tempat Penulis untuk berkumpul, beribadah dan doa bersama dengan saudara seiman. Terkhusus untuk angkatan 2017 yang telah bertumbuh bersama sejak pertemuan pertama PPKMB.
10. Yudistira Adi Nugraha selaku teman seperjuangan dan orang terkasih Penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, materi dan kasih yang telah diberikan kepada Penulis.

11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Surabaya, 20 Januari 2021

Penulis
Irene Angelita Rugian